



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOLIHARNO MANNA TAP (0736) 23249. FAKS (0736) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 14 / SK / KPTSP / X / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Sabdin selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Nusa Indah.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nusa Indah Nomor : 181/NI/TL/TINGGI/UM/2015 tanggal 03 Oktober 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Nusa Indah Nomor : 800 / 446.4 / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 26 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD NUSA INDAH
Alamat : Desa Talang Tinggi Kec. Ulu Manna Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : SABDIN
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Nusa Indah Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 02 Juli 2007

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2015 s/d 03 Oktober 2017.


Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 03 Oktober 2015

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan


Drs. H. SAMSU HARYATI, SE, M.Si.

NIP.19620241992031005



KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH.

NOTARIS

dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. Menteri Kehakiman R.I

Tanggal 19 Juli 1999 Nomor : C - 1593. HT. 03.01 Th. 1999

Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 79 Manna - Bengkulu Selatan

Telp. (0739) - 22999 Fax. (0739) - 22999.

AKTA

:

PERNYATAAN PENDIRIAN

:

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

:

NUSA INDAH

:

:

:

:

TANGGAL

:

(30-10-2008)

Nomor : 132,-

:

**PERNYATAAN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NUSA INDAH
Nomor : 132.-**

Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Oktobber, tahun dua ribu delapan (30-10-2008), pukul 11.00 Wib (sebelas Waktu Indonesia Barat).
Menghadap kepada saya, **KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, Sarjana Hukum,**
Notaris di Manna, Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,
Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

1. **Tuan SABDIN**, lahir di Desa Talang Tinggi, tanggal satu bulan Maret tahun
seribu sembilan ratus enam puluh lima (01-03-1965), pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten
Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/402/CM-UM/2007.

2. **Nona DETA RIANI**, lahir di Desa Talang Tinggi, tanggal tiga bulan Maret
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam (03-03-1986), pekerjaan
ex. pelajar, bertempat tinggal di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu Manna,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/524/CM-UM/2006.

3. **Nona DENI MARYANI**, lahir di Desa Talang Tinggi, tanggal tiga belas, bulan
Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam (13-03-1986),
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu
Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/407/CM-UM/2007.

4. **Nyonya OMAINY**, lahir di Natar, tanggal dua puluh tiga, bulan Mei tahun
seribu sembilan ratus enam puluh empat (23-05-1964), pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu Manna,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/1145/CM-UM/2008.

5. **Nyonya RESMA FITRIANI (dalam Surat Keterangan Domisili tertulis
RISMA FITRIANI)**, lahir di Desa Talang Tinggi, tanggal dua puluh lima, bulan
Desember, tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (25-12-1980),
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu
Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.

Pemegang Surat Keterangan Domisili nomor : 284/DTT/2008.

Kesemuannya Warga Negara Indonesia.

Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris.



Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. _____

Kedua-duanya sebagai saksi-saksi. _____

Akta ini atas permintaan para penghadap tidak perlu dibacakan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan, segera seketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda tangani akta ini. _____

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. _____

Dibuat tanpa coretan, gantian maupun tambahan. _____

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. _____

Notaris di Manna,



(KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH.)